

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 24/Pid.Sus/2021/PN Pwt maka dapat ditarik kesimpulan:

Budi Nuryanto Als. Budi Bin Siswo Sumarto sebagai pelaku usaha telah bertanggung jawab yaitu dengan menjalani pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto dalam memutuskan perkara tersebut, menyatakan bahwa Budi Nuryanto Als. Budi Bin Siswo Sumarto sebagai pelaku usaha melanggar Pasal 136 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dengan sengaja melakukan produksi pangan untuk diedarkan menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan. Tanggung Jawab oleh Budi Nuryanto Als. Budi Bin Siswo Sumarto sebagai pelaku usaha adalah tanggung jawab pidana. Majelis hakim dalam putusannya menjatuhkan pidana pada pelaku usaha dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan membayar biaya perkara sebesar 2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada Budi Nuryanto Als. Budi Bin Siswo Sumarto. Hakim dalam menerapkannya kurang lengkap dan tidak terperinci, karena hanya menjerat Budi Nuryanto Als. Budi Bin Siswo Sumarto hanya berdasarkan Pasal 136 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan tidak mengaitkan perbuatan Budi Nuryanto Als. Budi Bin Siswo Sumarto dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis memberikan saran bahwa:

1. Hakim harus lebih cermat dan terperinci dalam mengambil keputusan. Dalam menerapkan peraturan perundangan sebagai dasar menjatuhkan hukuman hakim seyogyanya tidak hanya menggunakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 sebagai dasar hukum karena dalam kasus ini hakim juga dapat mengaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 serta lebih mempertimbangkan hak-hak konsumen dan kerugian yang dialami konsumen.
2. Pelaku usaha harus lebih memperhatikan hak-hak konsumen serta apa yang menjadi kewajibannya sebagai pelaku usaha. Dalam menjalankan kegiatan usaha pelaku usaha harus menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diperdagangkan sesuai dengan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.
3. Konsumen perlu lebih hati-hati dan harus menjadi masyarakat yang cerdas dalam memilih produk barang/jasa yang akan dikonsumsi. Konsumen sebagai salah satu elemen penting dalam kegiatan usaha juga perlu membantu pemerintah dalam hal pengawasan dengan melapor apabila terdapat produk barang dan/atau jasa yang tidak sesuai standar keamanan yang berlaku.